



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39
TAHUN 2021 TENTANG TATA TANAM TAHUNAN
PERIODE 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2021 telah ditetapkan Tata Tanam Tahunan Periode 2021-2022;
 - b. bahwa dengan adanya cetak sawah baru dan adanya keterbatasan sumber air sehingga penggolongan untuk tata tanam di Kabupaten Kulon Progo perlu adanya perubahan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2021-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
16. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 155 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pola Tanam Padi-Padi-Palawija Secara Serentak di Daerah Irigasi Sapon, Kalibawang, Pengasih, Papah, Pekik Jamal dan Daerah Irigasi yang Mendapatkan Air dari Kalibawang;
17. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 130 Tahun 1989 tentang Petunjuk Teknis Tata Tanam Tahunan di Kabupaten Kulon Progo;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2021-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2021-2022.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2021-2022 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagaia berikut:

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan ketersediaan debit air irigasi dan luas areal, maka perencanaan tata tanam pada Daerah Irigasi Kalibawang diterapkan sistem golongan yaitu:
 - a. Golongan I;
 - b. Golongan II; dan
 - c. Golongan III.
- (2) Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah Kejuron/GP3A Kalibawang I, Kejuron/GP3A Kalibawang II, sebagian Kejuron/GP3A Penjalin yang terdiri dari P3A Serut Mandiri, sebagian P3A Sekar Mulyo, P3A Rama, P3A Sumber Mulyo, P3A Tri Manunggal, P3A Sidomulyo dan P3A Tani Mulyo, sebagian wilayah Kejuron/GP3A Donomulyo bagian hulu yang terdiri dari P3A Banyuharjo, P3A Ngudi Makmur, P3A Tani Rukun, P3A Utama, P3A Sadang, P3A Tri Renggo, sebagian P3A Tawang, P3A Gayam dan sebagian Wilayah Kejuron/GP3A Pekik Jamal pengambilan Kiri yang terdiri dari P3A Kontak Makmur, P3A Ngudi Makmur, P3A Sri Mulyo, P3A Bangun Tirto, P3A Pusporejo, P3A Kandegrejo, P3A Bulurejo, P3A Buluseblo, P4A Sewurejo, P4A Pranaji, P4A Tirtomartani, P4A Tirtomorgana dan P3A Bubaran masuk Golongan I MT 1 dimulai bulan Agustus 2021 dan MT 2 panen akhir bulan April 2022, serta MT 3 dimulai tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.
- (3) Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. wilayah Kejuron/GP3A Donomulyo bagian hilir terdiri dari P3A Ngudi Lestari, P3A Ngudi Rahayu, P3A Sido Dadi, P3A Tirto Mulyo, P3A Sido Makmur, P3A Tirto Kencono, P3A Tirtoraharjo, P3A Sido Subur, P3A Jati Tirto, P3A Sidorejo, P3A Tirto Agung, P3A Tirta Boga, P3A Tirto Mulyo, P3A Tirtosari, P3A Tirto Guno, P3A Sidorukun, sebagian P3A Tawang dan P3A Tirtomulyo MT 2021-2022 masuk Golongan II, MT 1 Padi dimulai Bulan November 2021 dan MT 2 bulan April sampai dengan bulan Juli 2022, MT 3 palawija/sayuran panen akhir bulan Oktober 2022;
- b. wilayah Kejuron/GP3A Penjalin, sebagian P3A Sekar Mulyo, P3A Bakti Makaryo, P3A Rumecko, P3A Ngudi Makmur, P3A Teraju, P3A Sedyo Makmur, P3A Mantep (B.Jelog) dan P3A Harapan Subur MT 2021-2022, MT 1 Padi dimulai Bulan November 2021 dan MT 2 bulan April sampai dengan bulan Juli 2022, MT 3 palawija/sayuran mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2022;
- c. wilayah Kejuron/GP3A Papah, MT 1 Padi dimulai Bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dan MT 2 bulan April sampai dengan bulan Juli 2022, MT 3 palawija/sayuran mulai bulan Agustus 2022 dan panen akhir Bulan Oktober 2022;
- d. wilayah Kejuron/GP3A Pengasih Timur, Wilayah Kejuron/GP3A Pekik Jamal pengambilan kanan dan sebagian Wilayah Kejuron/GP3A Pekik Jamal pengambilan kiri yang meliputi, P3A Karya Makmur, P3A Rumpun Karya, P3A Suka Makmur, P3A Suka Maju, P3A Ngesti Utomo II, P3A Ngesti Bawono I, P3A Trimulyo dan P3A Gumuk Pancing MT 1 Padi dimulai bulan November 2021 dan MT 2 bulan April sampai dengan bulan Juli 2022, MT 3 palawija/sayuran dimulai bulan Agustus panen akhir bulan Oktober 2022; dan

- e. wilayah Gabungan P3A Pekik Jamal untuk lahan pantai MT 1 sampai dengan MT 3 palawija/sayuran dimulai bulan Agustus 2021 sampai dengan akhir bulan Juli 2022.
- (4) Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi wilayah Kejuron/GP3A Pengasih Barat MT 1 Padi dimulai bulan Desember 2021 dan MT 2 bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2022, MT 3 palawija/sayuran dimulai bulan September panen akhir bulan November 2022.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Oktober 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 72